

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti mengalami peristiwa kelahiran dan akan mengalami kematian. Peristiwa kelahiran seseorang, tentunya menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan masyarakat sekitarnya, timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya. Begitupun dengan peristiwa kematian akan menimbulkan akibat hukum kepada orang lain, terutama pada pihak keluarganya dan pihak-pihak tertentu yang ada hubungannya dengan dirinya semasa hidupnya.

Peristiwa kematian (meninggalnya) seseorang, pada prinsipnya, segala kewajiban perorangnya tidak beralih kepada pihak lain, adapun yang beralih adalah yang menyangkut harta kekayaan dari yang meninggal tersebut beralih kepada pihak lain yang masih hidup, yaitu kepada orang-orang yang telah ditetapkan sebagai pihak penerimanya. Diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut seperti biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, penyelesaian wasiat bila ada dan selanjutnya yaitu masalah pembagian harta warisan.<sup>1</sup> Sebagaimana yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 12

\* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ

---

<sup>1</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997), h. 13

فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٢١﴾

" Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>2</sup>

Syariat Islam menetapkan ketentuan tentang waris dengan sangat sistematis, teratur dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Di dalamnya ditetapkan hak-hak kepemilikan bagi setiap manusia, terhadap siapa saja yang berhak menerima harta warisan, memberikan penjelasan mengenai bagian masing-masing baik Laki-laki ataupun perempuan dan kepentingan-kepentingan yang harus didahulukan.

Allah telah menyatakan secara tegas, kepada ummat manusia untuk mematuhi dan melaksanakan segala peraturan yang telah ditentukan-Nya, termasuk dalam hal pembagian harta warisan, yakni sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat-ayat *mawarits*. Karena itu, ummat Islam dituntut untuk mentaati dan mengamalkan pembagian harta warisan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

---

<sup>2</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Diponegoro: 2012) h. 79

Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud bahwa Rasulullah SAW bersabda :

أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَيَّ كِتَابِ اللَّهِ

”Bagikanlah harta waris diantara para ahli waris menurut kitabullah”.  
(HR. Muslim dan Abu Daud)<sup>3</sup>.

Ayat di atas, dapat dipahami bahwa hukum melaksanakan dan mengamalkan pembagian warisan yang sesuai dengan syari’at Islam adalah hukumnya wajib (*Fardhu’Ain*) bagi setiap muslim.

Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 13-14 yaitu :

تَلَّكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ

حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

” (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.

”Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”<sup>4</sup>

Allah akan memberikan balasan berupa surga bagi orang-orang yang melaksanakan ketentuan hukum faraidh dan memberikan ganjaran berupa neraka bagi orang-orang yang menyimpang dan tidak mengindahkan dari ketentuan Allah.

Warga negara Indonesia sebagai negara bekas jajahan kolonial Belanda yang memiliki keanekaragaman hukum khususnya dalam pembagian harta warisan yang masih diberlakukan sampai sekarang, yaitu

<sup>3</sup> Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh, Ahli Waris, Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris*, (Tangerang Selatan : Sintesis, 2013 ), h. 4

<sup>4</sup>Al-Qur’an dan Maknanya,... h.79

hukum adat, sistem hukum Islam dan hukum barat. Hukum adat adalah hukum yang lahir atas dasar suatu kebiasaan yang berulang-ulang dan kebiasaan tersebut dirasakan sebagai suatu kewajiban yang harus ditaati oleh masyarakat tertentu. Sedangkan hukum Islam berlaku bagi orang yang menganut agama Islam dan hukum barat berlaku untuk golongan Eropa dan Timur Asing.

Hukum adat dan hukum Islam merupakan dua hukum yang hidup berdampingan dalam masyarakat Desa Linduk Kecamatan Pontang. Kedua hukum tersebut telah dijadikan sebagai penyelesaian kewarisan. Masyarakat Desa Linduk Kecamatan Pontang tidak hanya menggunakan hukum Islam atau *faraidh*, akan tetapi juga menggunakan hukum kewarisan adat. Pandangan ini didasarkan pada fakta bahwa dalam kasus-kasus tertentu masyarakat Desa Linduk Kecamatan Pontang pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan hukum waris Islam dan hukum waris adat.

Masyarakat pedesaan yang menganut sistem kekeluargaan khususnya di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, dalam pembagian harta warisan sebagian besar masyarakat membaginya dengan menggunakan hukum adat yaitu dengan cara dibagi rata yaitu 1:1 antara ahli waris tanpa memandang baik anak laki-laki ataupun anak perempuan dengan jalan damai atau musyawarah mufakat. Sebagian besar masyarakat merasa bahwa ketentuan waris anak laki-laki dan anak perempuan 2 berbanding 1 belum bersifat adil sehingga menggunakan pembagian waris dengan cara dibagi rata. Sedangkan pembagian waris menurut Islam dengan jelas menyebutkan 2 berbanding 1 yaitu bagian anak laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Begitu pula yang terdapat pada Pasal 176 KHI menyatakan bahwa anak perempuan bila hanya seorang diri mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua per tiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan seorang anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS BAGI ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN” (Studi Kasus di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang)**”.

---

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : CV Akademika Pressindo, 2010), h. 157

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada studi kasus atau kualitatif, serta pemahaman ini dilihat bagaimana pendapat hukum Islam dan tokoh masyarakat dalam pandangannya terhadap pembagian waris anak laki-laki dan anak perempuan.

## **C. Perumusan Masalah**

Untuk memudahkan serta terarahnya penelitian ini, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian harta waris bagi anak Laki-laki dan anak perempuan di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris bagi anak Laki-laki dan anak perempuan di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang?
3. Apa faktor penyebab terjadinya pembagian harta waris bagi rata di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pembagian harta waris anak laki-laki dan anak perempuan di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris anak Laki-laki dan anak perempuan di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.
3. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembagian harta waris bagi rata anak laki-laki dan anak perempuan di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.

## **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan ini memiliki manfaat yang signifikan meliputi :

1. Dari segi keilmuan, dalam penulisan skripsi ini dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran dalam mengembangkan dan memperkaya keilmuan tentang kajian fiqh khususnya tentang kewarisan.

2. Dari segi praktik, diharapkan dalam penelitian ini untuk memberikan sesuatu yang berharga kepada yang bersangkutan, seperti dalam pembagian warisan. Baik dari kalangan yang berkeluarga maupun yang mengelolanya.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

NIM/NAMA	JUDUL SKRIPSI	KESIMPULAN
ABDULLAH WAHID 946.4287	STATUS ANAK INSEMINASI BUATAN TERHADAP KEWARISANNYA  Tahun 1998.	Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif bahwa anak hasil inseminasi buatan berhak menerima harta warisan dari bapak ibunya baik anak laki-laki maupun perempuan sesuai bagiannya masing-masing.
SITI NAHRIYAH 071100038	POSISI YURIDIS PERWALIAN DAN KEWARISAN ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI  Tahun 2012	Anak hasil nikah sirri menurut Islam tetap memiliki kedudukan hukum. Anak hasil sirri berhak mendapat perwalian dan menjadi pewaris dari harta orang tuanya. Sedangkan menurut hukum positif, anak hasil nikah sirri tidak mendapat perwalian dari bapaknya dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk mendapatkan harta warisan orang tuanya disebabkan tidak adanya dokumen resmi tentang pernikahan orang tuanya.
KOSASIH 081100060	STATUS ANAK DAN KEWARISANNYA DARI PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM	Menurut hukum Islam anak yang lahir dari keluarga yang melakukan perkawinan agama hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, sehingga anak tersebut hanya menamatkan hak saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya

## G. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum yang dapat diketahui dari pembukaan UUD 1945 dalam alenia ke-4, yang menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia disusun dalam suatu Undang-undang Dasar yang merupakan “dasar hukum yang tertulis”. Sebagaimana yang ditegaskan dalam penjelasan yang menyangkut sistem pemerintahan negara bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*). Keanekaragaman hukum yang berlaku di Indonesia dalam konteks kewarisan tidak lepas dari tiga hukum yang ada yaitu hukum adat, sistem hukum Islam dan hukum barat. Dalam rangka pengembangan hukum Nasional, penelitian terhadap hukum adat dan hukum Islam menjadi sangat penting dalam rangka pembinaan hukum Nasional terutama bila dikaitkan dengan bidang hukum yang sensitif sifatnya seperti perkawinan dan kewarisan. Dikatakan sensitif karena berkaitan dengan keyakinan dan agama yang dianut oleh warga masyarakat. Dalam bidang kewarisan misalnya, sampai sekarang masih memiliki keanekaragaman sistem hukum.<sup>6</sup>

Hukum kewarisan memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum perkawinan. Keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum keluarga dalam arti luas. Dengan demikian, hukum kewarisan tidak berdiri sendiri sebagai suatu bidang hukum. Oleh karena itu, untuk menjelaskan hukum kewarisan perlu terlebih dahulu dikemukakan hukum perkawinan.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur bahasa arab terdiri atas dua kata yaitu *nikah* (نكح) dan *zawaj* (زوج) kedua kata tersebut diartikan sebagai kawin, dan mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, seperti adanya wali, mahar, saksi yang adil, dan disahkan dengan ijab dan qobul.<sup>7</sup> Sedangkan dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan suatu hal terpenting dalam realita kehidupan umat manusia.

---

<sup>6</sup> Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Nangroe Aceh Darussalam : Nadiya Foundation, 2004), h. 37

<sup>7</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta : Amazah, 2010), h. 1

Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.

Perkawinan merupakan suatu perintah Allah dan Rasull-Nya sebagaimana yang terdapat dalam firman QS. An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”*<sup>8</sup>

Allah SWT memerintahkan kepada ummat manusia yang telah mampu untuk menikah baik laki-laki ataupun perempuan untuk menyegerakan menikah karena dengan menikah seseorang mampu menjaga diri dan merendahkan pandangan dari hal-hal yang haram.

Perkawinan pada dasarnya dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami atau istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya

Perkawinan baik karena perceraian ataupun karena kehendak Allah SWT melalui matinya salah seorang suami atau istri. Dengan demikian berakhir pula hubungan perkawinandan akibat kematian tersebut kemudian timbul masalah mengenai kewarisan.<sup>9</sup>

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa kematian, peristiwa tersebut menimbulkan hak dan kewajiban diantaranya ialah

<sup>8</sup> Al-Qur'an dan Maknanya, ... h. 354

<sup>9</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 190



masalah pembagian harta kekayaan yang ditinggalkan si mayyit kepada orang yang berhak menerimanya serta bagian-bagiannya.

Sebagaimana yang diketahui bahwa terjadinya pembagian waris tentu tidak lepas dari hubungan kausalitas dan hubungan genetik. Hubungan kausalitas adalah hubungan sebab akibat adanya saling mewarisi. Yaitu adanya hubungan perkawinan. Karena perkawinan adalah penyebab utama adanya hak saling mewarisi. Tanpa perkawinan, tidak akan ada suami atau istri dan anak-anak.<sup>10</sup>

Perkawinan merupakan suatu hal terpenting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis dan melakukan hubungan (suami-istri) untuk mendapatkan keturunan sebagaimana yang terdapat dalam salah satu tujuan pernikahan yaitu untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa Ayat 1:

يَتَّيْمُوا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا ﴿١﴾

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu..”<sup>11</sup>*

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT. bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, ... h.100

<sup>11</sup> *Al-Qur'an dan Maknanya*,... h. 77

kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan bangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa yang datang.<sup>12</sup>

Pasal 174 KHI menyebutkan bahwa ahli waris dikelompokkan menjadi 2 yaitu menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan. Anak termasuk ahli waris yang paling berhak atas harta warisan dari ibu bapaknya. Karena termasuk kedalam hubungan darah. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan selama tidak ada sesuatu hal yang menghalanginya menjadi ahli waris. Pasal 173 KHI menyatakan bahwa terhalangnya seseorang menjadi ahli waris terjadi jika ahli waris mencoba membunuh atau menganiaya pewaris dan mencoba memfitnah pewaris.

Semua peraturan yang menetapkan ahli waris dan bagian-bagiannya telah diatur sedemikian detail dalam Al-Qur'an. Syariah Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil tanpa mengabaikan hak seorang pun. Apakah dia sebagai ayah, ibu, istri, suami, anak atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.

Apabila ahli waris berjumlah banyak, terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, bagian untuk laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan. Apabila bersama anak (sebagai ahli waris), ada juga *ashabul furudh*, seperti suami atau istri, ayah atau ibu, yang harus diberi terlebih dahulu adalah *ashhab al-furidh*, setelah itu, barulah sisa harta peninggalan yang ada dibagikan kepada anak. Bagi anak laki-laki dua bagian, sedangkan bagi anak perempuan satu bagian.

Apabila pewaris hanya meninggalkan satu anak laki-laki, anak tersebut mewarisi seluruh harta peninggalan. Bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan. Kemudian, apabila anak perempuan itu seorang diri, ia memperoleh separuh harta, arti lainnya bahwa jika ahli waris hanya terdiri dari seorang anak laki-laki, ia mendapatkan seluruh harta peninggalan pewaris.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Andi Syamsu Alam, dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), h. 1

<sup>13</sup> H.R Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002) h.162

Mengenai pembagian warisan bagi anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan akan mendapat bagiannya masing-masing sesuai ketentuan yang telah diatur dalam QS.An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ وَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketentuan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Al-Qur'an dan Maknanya,... h. 78

Ayat ini menegaskan hak waris bagi anak-anak baik laki-laki ataupun perempuan. Anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang diapat oleh anak laki-laki dengan bandingan seseorang anak laki-laki menerima sebanyak yang didapat dua orang anak perempuan. Ibu berhak mendapatkan warisan dari anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Begitu pula ayah sebagai ahli waris laki-laki berhak menerima warisan dari anak-anaknya baik laki-laki ataupun perempuan sebesar seperenam bagian, Bila pewaris ada meninggalkan anak.

Sementara itu, pembagian waris di desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang. Mayoritas masyarakatnya dalam menyelesaikan pembagian harta warisan dengan cara membagi rata anatara anak laki-laki dan anak perempuan. setelah hak dan kewajiban si mayit terlaksanakan dan membagikan kepada ahli waris yang lainnya sudah terpenuhi.

## **H. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menempuh metode dan menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data yang berada dilapangan. Meneliti hukum kewarisanan bagi anak laki-laki dan anak perempuan menurut Islam dan penelitian yang mencari hubungan antara berbagai macam gejala atau variabel sebagai alat pengumpulan datanya yang terdiri atas pengamatan di lapangan (observasi) dan wawancara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penulis ingin melihat dari segi penerapan yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 11 dengan melihat langsung di lapangan. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Metode Deskriptif, yaitu penulis memperoleh data atau pengetahuan yang merupakan objek penelitian yang bersifat apa adanya atas situasi tertentu.
- b. Metode Deduktif, yaitu penulis mempelajari data yang bersifat umum untuk dijadikan bahan dalam memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

## **I. Jenis Penelitian**

Untuk mencari informasi dan memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Field research* (Penelitian lapangan)  
Untuk memperoleh data primer yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara langsung dan mengambil pendapat tokoh masyarakat di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.
- b. *Library research* (Penelitian perpustakaan)  
Untuk memperoleh data sekunder penulis menggunakan metode perpustakaan yaitu dengan cara menelaah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **J. Teknik Penulisan**

Agar mempermudah penulisan ini penulis berpedoman kepada :

- a. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN”Sultan Maulana Hasanudin” Banten. Tahun 2015.
- b. Penulisan ayat Al-Qur’an dan terjemahnya dikutip dari Al-Qur’an dan terjemahnya yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2015.
- c. Penulisan hadis penulis berusaha mengutip langsung dari kitab aslinya, namun bila mengalami kesulitan penulis mengutip buku yang memuat hadist tersebut.

## **K. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini terdiri atas lima bab, yang meliputi :

Bab I : Pendahuluan, meliputi : latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Deskripsi Wilayah Penelitian, Meliputi : Sejarah Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, Kondisi Geografis, Kondisi Demografis dan Kondisi Sosiologis Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang .

BAB III : Pembagian Waris dalam Islam, meliputi : Pengertian kewarisan dan tirkah, hak-hak yang berkaitan dengan tirkah, rukun dan syarat kewarisan, dasar hukum kewarisan Islam, faktor- faktor kewarisan Islam, asas-asas kewarisan dalam Islam, ahli waris dan bagian-bagiannya.

BAB IV : Pembagian Harta Wairs di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, meliputi : Pembagian harta waris bagi anak laki-

laki dan anak perempuan Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, tinjauan hukum Islam tentang pembagian harta waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan dan faktor penyebab terjadinya pembagian waris bagi rata anak laki-laki dan anak perempuan Desa Linduk Kecamatan Pontang.

BAB V : Penutup, terdiri atas : Kesimpulan dan saran-saran.